BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PEWUTAA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Pewutaa diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pewutaa;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PEWUTAA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),*median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Pewutaa mempunyai luas wilayah sebesar 375 Ha (tiga ratus tujuh puluh lima hektar).
(2) Desa Pewutaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa bende dan kelurahan ngapa;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa watalara, Desa baula dan Desa ulu baula;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa puubenua; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Desa puubunga.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Bende Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Pewutaa Kecamatan Baula yaitu:
    a. dimulai dari tk.74.01.01.1011-01.2007-12.2007-000 dengan koordinat 4° 7' 53.567" ls dan 121° 39' 48.004" bt yang merupakan as jalan;
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada tk 74.01.01.2007-12.2007-001 dengan koordinat 4° 8' 14.588" ls dan 121° 39' 20.835" bt yang terletak pada as jalan;
    c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah sampai pada tk.74.01.01.2007-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat 4° 8' 12.932" ls dan 121° 39' 12.879" bt yang terletak pada pertigaan jalan.
(2) Batas antara Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Pewutaa Kecamatan Baula yaitu:
    a. dimulai dari tk.74.01.01.1011-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat 4° 8' 13.076" ls dan 121° 40' 27.990" bt yang merupakan hutan;
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada tk 74.01.01.1011-12.2007-001 dengan koordinat 4° 8' 4.023" ls dan 121° 40' 9.270" bt yang terletak pada kebun;
    c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada tk 74.01.01.1011-12.2007-002 dengan koordinat 4° 8' 1.662" ls dan 121° 39' 59.148" bt yang terletak pada kebun;
    d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada tk.74.01.01.1011-01.2007-12.2007-000

dengan koordinat 4° 7' 53.567" ls dan 121° 39' 48.004" bt yang terletak pada as jalan.

(3) batas antara desa pewutaa kecamatan baula dengan batas desa watalara kecamatan baula yaitu:
   a. dimulai dari tk.74.01.12.2007-12.2008-12.2010-000 dengan koordinat 4° 9' 12.258" ls dan 121° 41' 2.883" bt yang merupakan hutan;
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati jalan sampai pada tk 74.01.12.2007-12.2008-001 dengan koordinat 4° 9' 12.397" ls dan 121° 41' 2.556" bt yang terletak pada as jalan;
   c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada tk 74.01.12.2007-12.2008-002 dengan koordinat 4° 9' 7.229" ls dan 121° 41' 0.720" bt yang terletak pada as jalan;
   d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada tk 74.01.12.2007-12.2008-003 dengan koordinat 4° 9' 10.367" ls dan 121° 40' 23.648" bt yang terletak pada hutan;
   e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada tk 74.01.12.2007-12.2008-004 dengan koordinat 4° 8' 42.342" ls dan 121° 40' 18.272" bt yang terletak pada sawah;
   f. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada tk 74.01.12.2007-12.2008-005 dengan koordinat 4° 8' 19.006" ls dan 121° 40' 25.655" bt yang terletak pada as jalan;
   g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada tk.74.01.01.1011-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat 4° 8' 13.076" ls dan 121° 40' 27.990" bt yang terletak pada hutan.

(4) Batas antara Desa Baula Kecamatan Baula dengan Batas Desa Pewutaa Kecamatan Baula yaitu:
   a. dimulai dari tk.74.01.12.2006-12.2007-12.2010-000 dengan koordinat 4° 9' 13.206" ls dan 121° 41' 3.085" bt yang merupakan as jalan;
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada tk.74.01.12.2005-12.2006-12.2007-000 dengan koordinat 4° 9' 13.834" ls dan 121° 40' 23.625" bt yang terletak pada hutan.

(5) Batas antara Desa Pewutaa Kecamatan Baula dengan Batas Desa Ulu Baula Kecamatan Baula yaitu:
   a. dimulai dari tk.74.01.12.2006-12.2007-12.2010-000 dengan koordinat 4° 9' 13.206" ls dan 121° 41' 3.085" bt yang merupakan as jalan;
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada tk.74.01.12.2007-12.2008-12.2010-000 dengan koordinat 4° 9' 12.258" ls dan 121° 41' 2.883" bt yang terletak pada hutan.

(6) Batas antara Desa Puubenua Kecamatan Baula

dengan Batas Desa Pewutaa Kecamatan Baula yaitu:

a. dimulai dari tk.74.01.12.2005-12.2006-12.2007-000 dengan koordinat 4° 9' 13.834" ls dan 121° 40' 23.625" bt yang merupakan hutan;
b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada tk.74.01.12.2003-12.2005-12.2007-000 dengan koordinat 4° 8' 39.888" ls dan 121° 39' 4.549" bt yang terletak pada hutan.

(7) Batas antara Desa Pewutaa Kecamatan Baula dengan Batas Desa Puubunga Kecamatan Baula yaitu:

a. dimulai dari tk.74.01.01.2007-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat 4° 8' 12.932" ls dan 121° 39' 12.879" bt yang merupakan pertigaan jalan;
b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan sampai pada tk.74.01.12.2003-12.2005-12.2007-000 dengan koordinat 4° 8' 39.888" ls dan 121° 39' 4.549" bt yang terletak pada hutan.

(8) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Pewutaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:5.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Puulemo secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Pewutaa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal…

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal…

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

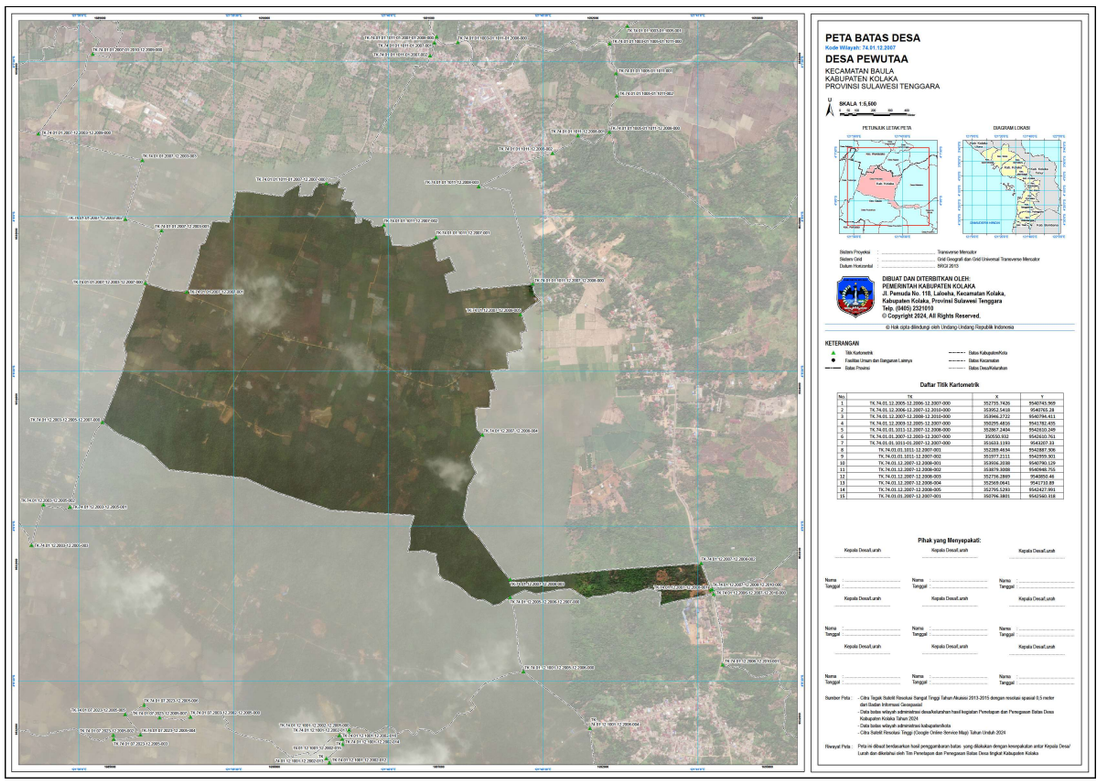
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN… NOMOR…

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA PEWUTAA

A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.12.2005-12.2006-12.2007-000	352735.7426	9540743.96
2	TK.74.01.12.2006-12.2007-12.2010-000	353952.5418	9540765.28
3	TK.74.01.12.2007-12.2008-12.2010-000	353946.2722	9540794.411
4	TK.74.01.12.2003-12.2005-12.2007-000	350295.4816	9541782.435
5	TK.74.01.01.1011-12.2007-12.2008-000	352867.2404	9542610.249
6	TK.74.01.01.2007-12.2003-12.2007-000	350550.932	9542610.761
7	TK.74.01.01.1011-01.2007-12.2007-000	351633.1193	9543207.33
8	TK.74.01.01.1011-12.2007-001	352289.4634	9542887.306
9	TK.74.01.01.1011-12.2007-002	351977.2111	9542959.301
10	TK.74.01.12.2007-12.2008-001	353936.2038	9540790.129
11	TK.74.01.12.2007-12.2008-002	353879.3008	9540948.755
12	TK.74.01.12.2007-12.2008-003	352736.2869	9540850.46
13	TK.74.01.12.2007-12.2008-004	352569.0641	9541710.89
14	TK.74.01.12.2007-12.2008-005	352795.5293	9542427.991
15	TK.74.01.01.2007-12.2007-001	350796.3801	9542560.318

B. PETA BATAS DESA PEWUTAA



BUPATI KOLAKA,

AMRI